



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
TAHUN BUKU 2025**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") bahwa Direksi Perseroan pada Selasa, 26 Agustus 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris, telah memutuskan membagikan **Dividen Interim** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar **Rp6,- (enam Rupiah) setiap saham** (selanjutnya disebut "Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON DISTRIBUTION INTERIM DIVIDEND
FOR FINANCIAL YEAR 2025**

It is hereby announced to the Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Company") that on Tuesday, August 26th, 2025, the Board of Directors of the Company with an approval of the Board of Commissioners, has resolved to distribute **Interim Dividend** for the financial year ending as of December 31st, 2025 in the amount of **Rp6,- (six Rupiah) for each share** (hereafter referred as "Interim Dividend") to the Shareholders of the Company.

Jadwal Pembagian Dividen Interim | Schedule of Interim Dividend Distribution:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash Dividend on Regular and Negotiation Market	:	04 September September 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash Dividend on Regular and Negotiation Market	:	08 September September 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash Dividend on Cash Market	:	09 September September 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash Dividend on Cash Market	:	10 September September 2025
DPS yang Berhak atas Dividen Interim Recording Date	:	09 September September 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Interim Interim Dividend Payment Date	:	23 September September 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- 1) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada Selasa, 09 September 2025 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada Selasa, 09 September 2025.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Selasa, 23 September 2025. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen Interim yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham yang berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro

Procedure of the Interim Dividend Distribution:

- 1) Interim Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Tuesday, September 09th, 2025 and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of trading on Tuesday, September 09th, 2025.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Interim Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Tuesday, September 23rd, 2025. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Interim Dividend to be paid, shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Taxpayer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of



Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 September 2025 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:

- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Interim wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 September 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- 4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 5) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank

NPWP to KSEI or Share Registrar at the latest on Tuesday, September 09th, 2025 at 04:00 PM Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax, and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Interim Dividend is not deducted by Income Tax (PPH) for:

- (i) Domestic Individual Taxpayer, on condition that the Interim Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Taxpayer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Interim Dividend must be paid by the Domestic Individual Taxpayer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.

- (ii) Domestic Corporate Taxpayer.

b) Any Shareholder with Non-Resident Taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such Shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the Non-Resident Taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or Share Registrar at the latest on Tuesday, September 09th, 2025 at 04:00 PM Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Interim Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

- 4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Interim Dividend payments through Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Interim Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
- 5) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in the collective custody of KSEI, such Shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the



Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

6) Pembagian Dividen Interim ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim, serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

6) The distribution of the Dividend Interim is implemented based on Article 72 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company as amended with Law No.11 of 2020 on Job Creation ("Companies Law"), Decree of the Board of Directors of the PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00077/BEI/09-2021 on the Amendment of the Implementation Provisions for the Distribution of Share Dividends, the Distribution of Bonus Shares, and the Distribution of Interim Dividends, as well as Article 22 of the Company's Articles of Association.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Corporate Secretary : Evan Kristian
Alamat : Wisma ADR Lantai 3
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com

For further information, please contact the following :

Corporate Secretary : Evan Kristian
Address : Wisma ADR 3rd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com